

Pengaruh Etika Profesi Akuntan Dan Independensi Auditor Terhadap Opini Audit Dalam Perspektif Islam

¹ Abdul Karim

² Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Influence of Accountant Professional Ethics, Auditor Independence, Audit Opinion, in an Islamic Perspective

*Correspondence Address:

1abdulkarim119951@gmail.com

Abstract: This research was conducted at an Accounting Firm Public Zubaidi, Komaruddin. In this research the author used the method Quantitative, namely research based on the philosophy of positivism. And on research This is descriptive analysis, that is, it aims to describe what is currently in effect and in which there are attempts to describe, record, analyze and interpret current conditions. The data sources in this research were obtained from secondary and primary data. Subject in this study were 10 auditors. The object of this research is the office Public Accountant (KAP) Zubaidi, Komaruddin. The research was carried out on the moon January to March 2019. Based on the results of accounting professional ethics testing does not have a significant effect on audit opinion. Based on the regression results it can be It can be seen that the ethical variable of the accounting profession has a tcount of 0.690 with significance 0.513. Based on the results of auditor independence testing, no has a significant influence on audit opinion. Based on regression results It appears that the auditor independence variable has a tcount of 0.119 with significance 0.909. And from an Islamic perspective, the ethics of the accounting profession are profession required as fardu kifayah. A Muslim accountant is prosecuted to carry out his profession with good morals.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik KAP Zubaidi, Komaruddin. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme dengan analisis deskriptif. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sedang berlaku melalui proses pencatatan, analisis, dan interpretasi terhadap keadaan saat ini. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Subjek penelitian terdiri dari 10 auditor, sedangkan objek penelitian adalah Kantor Akuntan Publik Zubaidi, Komaruddin. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2019. Berdasarkan hasil pengujian, etika profesi akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit. Hal ini terlihat dari hasil regresi yang menunjukkan bahwa variabel etika profesi akuntansi memiliki nilai t hitung sebesar 0,690 dengan tingkat signifikansi 0,513. Selain itu, hasil pengujian independensi auditor juga menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap opini audit. Variabel independensi auditor memiliki nilai t hitung sebesar 0,119 dengan tingkat signifikansi 0,909. Dalam perspektif Islam, etika profesi akuntansi dipandang sebagai profesi yang bersifat fardu kifayah. Seorang akuntan Muslim dituntut untuk menjalankan profesinya dengan akhlak yang baik, jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Titin, 2022). pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Ikit, 2015). Selain itu ekonomi Islam juga merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam (Ama, 2016).

Adanya PP No.72 tahun 2005 dan direvisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran 1Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16 dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Simarmata & Magdalena, 2015).

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Bpk. Zubaidin Komaruddin. Kantor Akuntan Publik (KAP) Bpk. Zubaidi Komaruddin yang beralamat di JL. Pulau Moratai No. 8 Sukarame Bandar Lampung. Kantor Akuntan Publik (KAP) Bpk. Zubaidi Komaruddin yaitu perusahaan yang dinamis yang bekerja dalam bidang Pemberian jasa akuntansi, pemeriksaan laporan keuangan, audit, manajemen service, studi kelayakan, dan perpajakan. Dan saat ini telah memiliki 10 auditor yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan karena Kantor Akuntan Publik (KAP) Zubaidi, Komaruddin ini telah lama didirikan yaitu pada tahun 2010 maka berdasarkan banyaknya pengalaman (KAP) ini dipercaya dalam memberikan opini audit ke beberapa instansi atau perusahaan di provinsi lampung, yang juga menjadi alasan peneliti untuk memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) Zubaidi, Komaruddin ini sebagai objek penelitiannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif, metode analisa data deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.

Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk menemukan suatu kenyataan yang ada di masyarakat (Sudaryoni, 2018).

Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk

mengembangkan konsep, pemahaman teori dan kondisi lapangan dan berbentuk deskripsi. Penelitian kualitatif ini suatu penelitian yang mendeskripsikan melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Etika Profesi Akuntan Terhadap Opini Audit

Berdasarkan hasil uji T (parsial) dapat dilihat bahwa nilai signifikansi etika profesi akuntan (X1) adalah $0,513 > 0,05$ dan nilai thitung sebesar $0,857$ yang menunjukkan bahwa etika profesi akuntan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini H1 diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian Ha1 ditolak, hal ini berarti bahwa Etika tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Megasari¹ yang menunjukkan bahwa dimungkinkan dengan adanya dilema etika pada diri auditor tersebut, dimana seseorang dalam mengambil keputusan mengenai perilaku yang pantas yang harus dibuat. Auditor menghadapi banyak dilema etika dalam bisnis mereka, salah satu contohnya negosiasi dengan klien yang mengancam untuk mencari auditor baru jika perusahaannya tidak memperoleh unqualified opinion, hal itu jelas merupakan dilema etika karena pendapat seperti itu belum memuaskan auditor itu sendiri dilihat dari hasil jawaban responden yang memenuhi dimensi pertanyaan kuisioner kesadaran etis. Menurut Ludigdo² yang menunjukkan bahwa pengkajian yang mendalam sangat diperlukan dari berbagai perspektif atas tidak efektifnya penerapan etika profesi akuntan khususnya di Indonesia. Pengaturan etika dibuat untuk menghasilkan kinerja etis yang memadai maka kemudian asosiasi profesi merumuskan suatu kode etik. Kode etik profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat. Dalam kerangka inilah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merumuskan suatu kode etik yang meliputi mukadimah dan delapan prinsip etika yang harus dipedomani oleh semua anggota, serta wajib dipatuhi oleh masing-masing anggota kompartemen.

Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Opini Audit Berdasarkan hasil uji T (parsial) dapat dilihat bahwa dengan nilai signifikansi Independensi Auditor (X2) $0,909 > 0,05$ dan nilai thitung sebesar $0,119$ yang menunjukkan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini H2 diterima dan Ha ditolak. Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Seharusnya semakin besar independensi seorang auditor maka semakin baik opini audit yang diberikan auditor. Karena independensi merupakan suatu sikap seseorang untuk bertindak secara objektif dan dengan integritas yang tinggi. Integritas berhubungan dengan kejujuran intelektual akuntan sedangkan objektivitas secara konsisten berhubungan dengan sikap netral dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan menyiapkan laporan audit³. Dikuatkan oleh Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dimuat dalam PSA No. 04 (SA Seksi 220)⁴ standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Jadi, Independensi harus

dipertahankan oleh seorang auditor agar audit yang dilaksanakan dapat menghasilkan opini yang wajar sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Megasari dan Nursyofah karena faktor prinsip objektivitas yaitu setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas karena akan mengalami benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak bagi pihak lain atau kata lain dapat menjadi bias karena akan mempengaruhi pertimbangan profesional dan pertimbangan bisnisnya.

B. Etika Profesi Akuntan Dan Independensi Auditor Tidak Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Opini Audit

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisa secara kuantitatif, menunjukkan bahwa dari kedua variabel yang diteliti yaitu variabel etika profesi akuntan dan independensi auditor tidak berpengaruh secara simultan terhadap opini audit. Hal ini ditunjukkan dengan Uji F yang memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau nilai signifikansi $0,794 > 0,05$ yang berarti H_3 diterima H_{a3} ditolak. Hal ini berarti opini audit tidak dapat dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut karena meskipun Bagian yang terpenting yang merupakan informasi utama dari laporan audit adalah opini audit tetapi menurut standar profesional akuntan publik (PSA 29 SA Seksi 508)⁶, ada 5 Jenis opini auditor yaitu Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified opinion), Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (Unqualified with Explanatory Language), Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion), Pendapat tidak wajar (Adverse opinion), dan Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaemer Opinion). Jadi dapat disimpulkan bahwa bisa saja opini audit dipengaruhi oleh faktor lain selain etika profesi akuntan dan independensi auditor karena banyak faktor lainnya yang mempengaruhi sebab dalam penelitian ini kedua variabel tersebut tidak selaras dengan penelitian sebelumnya yang secara bersama-sama berpengaruh positif pada variabel tersebut.

C. Etika Profesi Akuntan Dalam Perspektif Islam

Etika sebagai pemikiran dan pertimbangan moral memberikan dasar bagi seseorang maupun sebuah komunitas untuk dapat menentukan baik buruk atau benar salahnya suatu tindakan yang akan diambilnya. Dalam perkembangannya, keragaman pemikiran etika kemudian berkembang membentuk suatu teori etika. Teori etika dapat disebut sebagai gambaran rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan

tersebut secara moral diperintahkan dan atau dilarang.⁷ Berbagai aliran pemikiran etika dalam mengkaji moralitas suatu tindakan telah berkembang sedemikian luasnya. Berdasarkan sejarahnya, pemikiran-pemikiran etika berkembang meliputi aliran-aliran etika klasik yang berasal dari pemikiran filosof Yunani, etika kontemporer dari pemikir Eropa abad pertengahan sampai abad 20-an, serta aliran etika dari pemikiran kalangan agamawan Islam yang selalu mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun ada perbedaan mengenai definisi etika dari berbagai masyarakat dan agama lainnya, tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk membahas kode etik Islami sebagai akuntan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kode etik dari perspektif konvensional belum mampu melindungi kesan baik terhadap profesi akuntan selama empat dekade terakhir. Akuntan merupakan pihak yang

dipercaya dalam pelaporan keuangan dari sebuah organisasi. Meskipun sudah ada kode etik yang mengiringi praktik akuntansi untuk jangka waktu yang lama, namun skandal yang berkelanjutan dari perusahaan menyebabkan kekhawatiran terhadap kode etik akuntansi tersebut apakah sudah mampu mencukupi untuk dijadikan sebagai pedoman seorang akuntan dalam pelaporan keuangan. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa runtuhnya perusahaan pada empat dekade sebelumnya diakibatkan karena perusahaan-perusahaan tersebut menerima kesan yang baik dalam operasional oleh perusahaan audit dan juga tidak ada kesalahan dalam profesi akuntan tapi standar etika profesionalisme akuntan menjadi pertanyaan yang sangat mendalam. Praktisi akuntansi syariah sebagai pelaku akuntansi syariah terikat oleh syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari Al-Qur'an dan As-Sunnah diturunkan formulasi praktis dalam bentuk hukum Islam yang selanjutnya dikenal dengan syariah. Dalam syariah setiap tindakan manusia akan diklasifikasikan ke dalam lima hukum yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hal ini memberikan suatu indikasi bahwa syariah bukan merupakan sistem hukum yang cenderung menekankan diri pada sistem hukum positif belaka, namun juga lebih dari itu, yaitu pada sisi moralitas (etika). Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan mencoba menguraikan tentang kode etik profesi akuntan melalui pendekatan Al-Qur'an. Mengingat bahwa Al-Qur'an berisi petunjuk-petunjuk bagi Rasulullah shalallahu alaihi wasallam agar misi dakwah yang beliau emban dapat berhasil. Sehingga ayat Al-Qur'an perlu diesplorasi dan dikontekstualisasikan kembali tak terkecuali bagi profesi akuntan sebagai orang yang dipercaya dalam mencatat dan melaporkan laporan keuangan suatu perusahaan, khususnya bagi akuntan di lembaga keuangan syariah.

Dalam pandangan Islam, profesi akuntan dan auditor adalah profesi yang diperlukan sebagai fardu kifayah . Seorang akuntan dan auditor muslim dituntut untuk menjalani profesinya dengan akhlak yang baik untuk memenuhi tujuan sebagai berikut :

a. Untuk membantu mengembangkan kesadaran etika profesi dengan membawa perhatian mereka pada isu-isu etika yang terdapat dalam praktek profesi dan apakah setiap tindakan dapat dipertimbangkan sebagai perilaku yang beretika sesuai dengan sudut pandang syariah sebagai tambahan dari sekedar komitmen etika profesi yang normal.

b. Untuk meyakinkan keakuratan dan keandalan laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan kepada jasa yang diberikan akuntan. Selain kepentingan institusi maupun pihak-pihak yang terkait dengan institusi tersebut, adapun kondisi terkini di kantor akuntan public (KAP) Zubaidi, Komaruddin 100% auditor menjawab memakai standar akuntansi dan keuangan perlakuan akuntansi yang tepat pada butir pertanyaan kuisioner yang disajikan peneliti pada nomer 26-29.

c. Untuk membuat beberapa landasan Kode Etika akuntan dan auditor Syariah yang mengacu dari Accounting And Auditing Standards For Islamic Financial Institution (AAOFI) yaitu prinsip integritas, prinsip khalifah, prinsip ikhlas, prinsip taqwa, kebenaran dan bekerja secara sempurna, Allah menyaksikan tingkah laku setiap orang, manusia bertanggung jawab dihadapan Allah. Di dukung dengan data jumlah klien dari KAP Zubaidi Komaruddin tahun buku 2018 adalah sebanyak 49 Perusahaan. Dengan rincian opini sebagai berikut : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 47 Perusahaan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 2 Perusahaan Total 49 Perusahaan

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengujian etika profesi akuntan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel etika profesi akuntan memiliki thitung sebesar 0,690 dengan signifikansi 0,513. Hal ini berarti bahwa thitung < ttabel (0,6900,05. Dengan demikian H_0 diterima H_1 ditolak. Karena Auditor menghadapi banyak dilema etika dalam bisnis mereka, salah satu contohnya negosiasi dengan klien yang mengancam untuk mencari auditor baru jika perusahaannya tidak memperoleh unqualified opinion, hal itu jelas merupakan dilema etika karena pendapat seperti itu belum memuaskan auditor itu sendiri Berdasarkan hasil pengujian independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel independensi auditor memiliki thitung sebesar 0,119 dengan signifikansi 0,909. Hal ini berarti bahwa thitung < ttabel (0,1190,05. Dengan demikian H_0 diterima H_2 ditolak. Karena faktor prinsip objektivitas yaitu setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas karena akan mengalami benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak bagi pihak lain atau kata lain dapat menjadi bias karena akan mempengaruhi pertimbangan professional dan pertimbangan bisnisnya yang dikuatkan Berdasarkan “Code of ethics for professional Accountants” dan ditetapkan oleh (International Ethics Standards Board For Accountants) (IESBA).
2. Dalam perspektif Islam, profesi akuntan dan auditor adalah profesi yang diperlukan sebagai fardu kifayah. Seorang akuntan dan auditor muslim dituntut untuk menjalani profesinya dengan akhlak yang baik

REFERENCES

- Ama, F. (2016). *Ekonomi Islam*. UHAMKA PERS.
- At-Tariq, A. A. H. (2004). *Ekonomi Islam*,. Magistra Insania Press.
- Beik, I. S. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. PT. Grafindo Persada.
- HAW, W. (2004). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. PT. Grafindo Persada.
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Deepublish.
- Julita, E., & Yusri, H. A. (2018). PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA SUNGAI ARA KECAMATAN PELALAWAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2016 Oleh. *Jom Fisip*, 5(Dd), 1–15.
- Robert, C. (2003). *Pembangun Desa*. LP3ES.
- Saefuddin, A. M. (2015). *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Media Dak'wah dan LIPPM.
- Simarmata, J., & Magdalena, D. (2015). Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (Position and Role of Village Regulation in the Frame of Village Autonomy Based of the Law Number 6 of 2014 on Village and Other Related Laws and Re. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 1–28. <https://e->

jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/414/294

Sudaryoni, D. (2018). *Metode Penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan mix method*. Rajawali pers.

Suparno, Suhaesih, A. (2001). *Pembangunan Desa*. Erlangga.

Titin, T. (2022). Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 12(2), 210. <https://doi.org/10.35448/jequ.v12i2.17500>